

**PEDOMAN & TATA TERTIB
DIREKSI**
(Board of Directors Manual)
Ditetapkan tanggal 29 Oktober 2025

Daftar Isi / Table of Contents

Pedoman dan Tata Tertib Direksi / <i>Board of Directors Manual</i>	1
Pendahuluan / <i>Preamble</i>	1
Istilah dan Pengertian / <i>Terms and Definitions</i>	1
Landasan Hukum dan Ketentuan / <i>Underlying Provisions and Regulations</i>	4
Organisasi & Keanggotaan / <i>Organizations & Membership</i>	7
Etika Kerja / <i>Code of Ethics</i>	18
Larangan / <i>Prohibitions</i>	19
Tugas & Wewenang / <i>Duties & Authorities</i>	23
Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi / <i>BoD Decision Authority and Procedure</i> ..	54
Benturan Kepentingan & Transparansi / <i>Conflict of Interest & Transparency</i>	54
Rapat / <i>Meetings</i>	55
Evaluasi Kinerja / <i>Performance Evaluation</i>	58
Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris / <i>Work relationship between BoD and BoC</i>	58
Penyesuaian & Perubahan / <i>Amendment to Retain Adaptability</i>	60
Ketidaksesuaian / <i>Discrepancy</i>	60

Pedoman dan Tata Tertib Direksi	Board of Directors Manual
Pendahuluan	I. Preamble
<p>Pedoman Tata Tertib Direksi merupakan salah satu komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan fungsinya, agar tercipta pengelolaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien. Prinsip dasar tugas Direksi adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p>	<p>Board of Directors Manual is one of the Company's commitments in implementing the principles of Good Governance, used to explain the roles and responsibilities of the Board of Directors in carrying out its functions, to create professional, transparent, effective and efficient management. The basic principle of the duties of the Board of Directors is to be authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and to represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.</p>
Istilah dan Pengertian	II. Terms and Definitions
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 2. Perusahaan, Perseroan, Bank, LJK adalah PT Bank Mestika Dharma, Tbk. 3. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. 4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 5. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Good Corporate Governance is a procedure for managing a Company that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. 2. Company, Bank, Financial Institution is PT Bank Mestika Dharma, Tbk. 3. Financial Services Institution is an institution that carries out activities in the banking sector, capital markets, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial services institutions. 4. Board of Commisioners (BoC) is an organ of the Company in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the articles of association and advising the Board of Directors. 5. Board of Directors (BoD) is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the

<p>kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>6. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.</p> <p>7. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.</p> <p>8. Country risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, gejala sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar.</p> <p>9. Transfer Risk adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara.</p> <p>10. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.</p>	<p>Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.</p> <p>6. Executive Officer is an officer of the Bank who is directly responsible to a member of the Board of Directors or has a significant influence on the policies and/or operations of the Bank.</p> <p>7. General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") is an organ of the Company that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners as stipulated in the Law on Limited Liability Companies and/or the articles of association.</p> <p>8. Country risk is the risk arising from uncertainty due to the deterioration of a country's economic conditions, socio-political turmoil in a country, as well as a country's policies such as nationalization or expropriation of assets, exchange rate controls and/or exchange rate devaluation.</p> <p>9. Transfer Risk is a potential loss arising because a foreign party abroad cannot provide or cannot obtain foreign exchange to fulfill its obligations due to certain restrictions, such as restrictions on cash and/or capital flows by the government of a country.</p> <p>10. Financial Literacy is the knowledge, skills and beliefs, which influence attitudes and behaviors to improve the quality of financial decision-making and management to achieve financial well-being.</p>
--	---

<p>11. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.</p> <p>12. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.</p> <p>13. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka Panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan termasuk strategi untuk merealisasikan rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.</p> <p>14. Rencana Aksi Pemulihan adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank.</p> <p>15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.</p> <p>16. Rencana Resolusi adalah rencana resolusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan</p>	<p>11. Financial Inclusion is the availability of access to and utilization of affordable, quality, and sustainable PUJK products and/or services in accordance with the needs and abilities of the community to improve the financial welfare of the community.</p> <p>12. Sustainable Finance is the comprehensive support of the financial services sector to create sustainable economic growth by harmonizing economic, social and environmental interests.</p> <p>13. Sustainable Finance Action Plan is a written document describing the business activity plans and programs of a Financial Institution in the short term (one year) and long term (five years) in accordance with the principles used to implement Sustainable Finance, including strategies to realize such plans and work programs in accordance with the targets and time set, while taking into account the fulfillment of prudential provisions and the application of risk management.</p> <p>14. Recovery Action Plan is a plan to address financial problems that may occur in the Bank.</p> <p>15. Social and Environmental Responsibility, hereinafter referred to as CSR, is a commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general.</p> <p>16. Resolution Plan is a resolution plan as stipulated in the Law on financial system</p>
---	---

penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.	crisis prevention and handling as amended by the Law on financial sector development and strengthening.
Landasan Hukum dan Ketentuan	III. Underlying Provisions and Regulations
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Perusahaan. 2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 4. POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 5. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 6. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 7. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum. 8. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris. 9. POJK No.17 Tahun 2023 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Company Articles of Association 2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. 3. Law No. 8 of 1995 on the Capital Market 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning BoD and BoC of Issuers and Public Company 5. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Governance Guideline for Public limited Company and the Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Governance Guideline for Public limited Company. 6. OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations. 7. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 and the Circular Letter of OJK No. 34/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks. 8. The Circular Letter of OJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, BoD candidates, and BoC candidates. 9. OJK Regulation No. 17 of 2023 and the Circular Letter of OJK No.14/SEOJK.03/2025 concerning the

<p>10. SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.</p>	<p>implementation of Governance for Commercial Banks.</p> <p>10. The Circular Letter of OJK No.35/SEOJK.03/2017 concerning guidelines for Internal Control System standards for Commercial Banks.</p>
<p>11. POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p>	<p>11. OJK Regulation No.46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks.</p>
<p>12. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>12. OJK Regulation No.18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector and the circular letter of OJK No.17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.</p>
<p>13. POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.</p>	<p>13. OJK Regulation No.40/POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks.</p>
<p>14. POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.</p>	<p>14. OJK Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Formulate and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks.</p>
<p>15. POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.</p>	<p>15. OJK Regulation No. 12 of 2024 concerning implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions.</p>
<p>16. POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.</p>	<p>16. OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.</p>
<p>17. PBI No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran</p>	<p>17. Bank Indonesia Regulation No.22/23/PBI/2022 concerning payment system.</p>
<p>18. POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK No.12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.</p>	<p>18. OJK Regulation No.5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plan and The Circular Letter of OJK No.12/SEOJK.03/2021 concerning Commercial Banks Business Plan.</p>
<p>19. POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.</p>	<p>19. OJK Regulation No.11/POJK.03/2022 concerning Management of Information Technology by Commercial Banks.</p>

20.SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.	20. The Circular Letter of OJK No.29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks.
21.POJK No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	21. OJK Regulation No.22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.
22.POJK No.3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.	22. OJK Regulation No. 3 of 2023 concerning Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public.
23.POJK No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.	23. OJK Regulation No.8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.
24.POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	24. OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.
25. POJK No.9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.	25. OJK Regulation No.9/POJK.03/2016 concerning Prudential Principles for Commercial Banks that Outsource Part of Their Operations to Other Parties.
26.SEOJK No.24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.	26. The Circular Letter of OJK No.24/SEOJK.03/2023 concerning Assessment of Digital Maturity Level of Commercial Banks.
27.POJK No.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.	27. OJK Regulation No.5 of 2024 on the Determination of Supervisory Status and Handling of Commercial Bank Problems.
28.POJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.	28. OJK Regulation No.13 of 2024 on Transparency and Publication of Basic Lending Rates for Conventional Commercial Banks.
29.POJK No.15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.	29. OJK Regulation No.15 of 2024 on Bank Financial Reporting Integrity.
30.PLPS No.2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.	30. LPS Regulation No.2 of 2024 on Resolution Plans for Commercial Banks.

31.POJK No.18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	31. OJK Regulation No.18 of 2025 on Transparency and Publication of Bank Reports.
32.POJK No.19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	32. OJK Regulation No.19 of 2025 on Easy Access to Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises.
Organisasi & Keanggotaan	IV. Organization & Membership
<p>Struktur Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi Bank wajib berdomisili di Indonesia. 3. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 4. Salah seorang Direksi wajib diangkat sebagai Presiden Direktur dan apabila diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. 5. Presiden Direktur Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. 6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 7. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 8. Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 9. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bisnis dan operasional; 	<p>Board of Directors Structure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The composition of the BoD shall be at least 3 (three) members. 2. All members of the BoD must reside in Indonesia. 3. The majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years of experience in the operational field as an executive officer of a bank. 4. One of the Directors shall be appointed as President Director and if necessary, another member of the Board of Directors may be appointed as Vice President Director. 5. The President Director of the Bank must come from a party independent of the controlling shareholder. 6. The Majority of the Board of Directors shall not have a family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 7. The Bank must have a director in charge of the compliance function. 8. The President Director and/or Vice President Director is prohibited from concurrently serving as a director in charge of the compliance function. 9. Compliance Director is prohibited from supervising the function of: <ol style="list-style-type: none"> a. Business and operations;

<p>b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha;</p> <p>c. Tresuri;</p> <p>d. Keuangan dan akuntansi;</p> <p>e. Logistik dan pengadaan barang atau jasa;</p> <p>f. Teknologi informasi; dan/atau</p> <p>g. Audit intern.</p> <p>10. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit secara triwulan.</p> <p>11. Tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menghilangkan hak dan kewajiban sebagai seorang anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, dalam hal diperlukan Keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank.</p> <p>12. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:</p> <p>a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis bank.</p> <p>b. Laporan Kepatuhan.</p> <p>c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahkan bagian yang</p>	<p>b. Risk management that makes decisions on business activities;</p> <p>c. Treasury;</p> <p>d. Finance and accounting;</p> <p>e. Logistics and procurement of goods or services;</p> <p>f. Information technology; and/or</p> <p>g. Internal audit.</p> <p>10. The Director in charge of Compliance shall report on the performance of his/her duties and responsibilities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, at least on a quarterly basis.</p> <p>11. The duties and responsibilities of the BoD in charge of the Compliance Function do not eliminate the rights and obligations as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, in the event that a decision is required on certain actions of all members of the Bank's Board of Directors.</p> <p>12. The duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function shall be at least:</p> <p>a. Compliance work plan included in the bank's business plan.</p> <p>b. Compliance report.</p> <p>c. Special reports on policies and/or decisions of the Board of Directors which, according to the Director in charge of the Compliance Function, have deviated from the provisions of the Financial Services Authority and/or the provisions of laws and regulations.</p> <p>13. The Director in charge of the Compliance Function shall supervise the section</p>
---	--

<p>bertanggungjawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.</p> <p>14. Anggota Direksi yang membawahi bidang Akuntansi atau Keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang Akuntansi.</p> <p>15. Pembidangan tugas anggota direksi mengacu pada struktur organisasi Bank.</p> <p>Persyaratan Anggota Direksi</p> <p>1. Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>2. Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki:</p> <p>a. Integritas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki akhlak dan moral yang baik • Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan • Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat • Tidak sedang menjalani konsekuensi akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, dan 	<p>responsible for the implementation of AML, CFT and PFPWMD</p> <p>14. Members of BoD in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.</p> <p>15. The duties of the members of the BoD refer to the Bank's organizational structure.</p> <p>Requirements of Board of Directors</p> <p>1. Members of the Board of Directors shall be individuals who meet the requirements for approval by the Financial Services Authority in accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding the fit and proper test for the main parties of Financial Services Institutions.</p> <p>2. Members of the Board of Directors who have met the approval requirements of the Financial Services Authority during their tenure must have:</p> <p>a. Integrity, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have good morals and character. • Have a commitment to fulfill the provisions of laws and regulations including the provisions and regulations of the Bank and support the policies of the Financial Services Authority. • Have a commitment to the development of healthy business activities of the Bank. • Not undergoing the final consequences of the reassessment of the main party with the predicate of not passing and/or not included in the list of not passing, and
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Cakap melakukan perbuatan hukum. b. Kompetensi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Perusahaan dan relevan dengan jabatannya. • Melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan yang sehat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (value creation). <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kompetitif dan visioner yang ditujukan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang; ➢ Memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional, dan layanan Bank; ➢ Berkontribusi terhadap Masyarakat dan lingkungan, dan; ➢ Memiliki kemampuan dan beradaptasi, bertahan, dan bertumbuh. - Mengelola dan menjalankan rencana strategis Perusahaan (jangka panjang, menengah, dan pendek) dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, 	<ul style="list-style-type: none"> • Capable of performing legal acts. b. Competency, such as: <ul style="list-style-type: none"> • Having adequate knowledge and/or competence (expertise) in the field required in the management of the Company and relevant to the position. • Perform strategic management in the context of developing a healthy company, among others: <ul style="list-style-type: none"> - Carrying out a leadership role in achieving sustainable value creation. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Competitive and visionary with a commitment to long-term performance; ➢ Having an ethical and responsible attitude in carrying out the Bank's business activities, operations, and services; ➢ Contributing to society and the environment, and; ➢ Having the ability and adapting, surviving, and growing. - Manage and execute the Company's strategic plans (long, medium, and short term) with innovation and utilization of the latest information technology in an effective, competitive, and prudent manner,
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien yang selaras dengan visi, misi, dan strategi Perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku; - Mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia perusahaan; - Memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan termasuk laporan keuangan berkelanjutan, secara tepat waktu dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. <p>c. Reputasi yang baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; • Tidak pernah dinyatakan pailit; • Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; • Menyelenggarakan RUPS tahunan; • Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Run and lead the implementation of risk management and internal control systems effectively and efficiently in line with the Company's vision, mission, and strategy as well as complying with applicable laws and standards; - Support and implement the development of the quality of the Company's human resources; - Ensure accountability and integrity of financial and reporting systems including sustainable financial reports, in a timely and accurate manner in accordance with applicable regulations and standards. <p>c. Good Reputation, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Does not have bad credit and/or financing; • Never been declared bankrupt; • Never been a member of the BoD and/or a member of the BoC who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt; • Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; • Organizing the annual GMS; • The accountability as a member of the BoD and/or a member of the BoC is always accepted by the GMS or always provides accountability
--	---

<p>pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS; • Mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat; dan • Menjaga reputasi bank. <p>Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; 2. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara professional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan Bank; 4. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perusahaan yang sehat; 	<p>as a member of the BoD and/or a member of the BoC the GMS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Has never caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to not fulfill the obligation to submit an annual report and/or financial statements not approved and/or ratified by the GMS; • Supporting the implementation of sound Bank management; and • Maintain the bank's reputation. <p>Appointment and dismissal of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the BoD are appointed and dismissed by the GMS; 2. Replacement and/or appointment of members of the BoD prioritizes professional composition, independence, suitability of competence, and pays attention to diversity, which is appropriately needed in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors; 3. Dismissal or replacement of members of the BoD must prioritize the interests of the Bank; 4. Dismissal or replacement of members of the BoD before the term of office of the members of the BoD expires must pay attention to at least: <ol style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Directors are considered unable to carry out their duties and responsibilities in the management and implementation of a sound corporate strategy;
---	--

<p>b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perusahaan, antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi;</p> <p>c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;</p> <p>d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Perusahaan;</p> <p>e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata Kelola yang Baik pada Perusahaan dan aspek kehati-hatian.</p> <p>g. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap Keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.</p> <p>h. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum</p>	<p>b. Dismissal or replacement of members of the Board of Directors is not based on subjective assessments from shareholders, but based on objective assessments related to the management of the Company, including aspects of performance, integrity, financial reputation and/or competence;</p> <p>c. Dismissal or replacement of members of the BoD has gone through planning and applicable mechanisms, at least taking into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been scheduled in the GMS;</p> <p>d. Dismissal or replacement of members of the BOD results in problems in the organization and business activities of the Company;</p> <p>e. The implementation of dismissal or replacement of members of the BoD prioritizes good communication patterns from various parties.</p> <p>f. Conducted by prioritizing the implementation of Good Corporate Governance and prudential aspects.</p> <p>g. The Financial Services Authority is authorized to evaluate the decision to dismiss or replace members of the BoD made before the end of the term of office of the members of the Board of Directors.</p> <p>h. Dismissal or replacement of the President Director and/or Compliance Director before the tenure ends must obtain prior approval from the Financial Services Authority before being decided in the GMS. The Company shall submit an application</p>
--	--

<p>diputuskan dalam RUPS. Perusahaan menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS, dengan memuat informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan • Perusahaan dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. <p>i. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan • Perusahaan dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS. <p>Pengunduran Diri Anggota Direksi</p> <p>1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;</p>	<p>to the Financial Services Authority at the latest 1 (one) month prior to the GMS, containing information regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reasons or considerations for the dismissal or replacement of the President Director and/or Compliance Director; and • The Company may include the profile of the replacement candidate who is considered to meet the requirements for a fit and proper assessment. <p>i. In the event that the Financial Services Authority assesses that the plan to dismiss or replace the President Director and/or Compliance Director is not feasible, then:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The plan to dismiss or replace the President Director and/or compliance director is not approved by the Financial Services Authority; and • The Company is prohibited from including the agenda of dismissal or replacement of the President Director and/or Director in charge of compliance function in the GMS. <p>Resignation of Directors</p> <p>1. Member of the BoD may resign from his/her position before the end of his/her tenure;</p>
---	---

<p>2. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru;</p> <p>3. Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan. Kemudian Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud;</p> <p>4. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.</p>	<p>2. In the event that the resignation of a member of the BoD results in the number of members of the Board of Directors becoming less than 3 (three) persons, such resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed;</p> <p>3. The resigning member of the BOD shall submit a resignation application to the Company. Then, the Company must hold a GMS to decide on the resignation application of the member of the Board of Directors no later than 90 (Ninety) days after the receipt of the resignation application;</p> <p>4. The Financial Services Authority is authorized to evaluate the resignation of a member of the Board of Directors to assess whether the resignation is voluntary, coercion, or other conditions.</p>
<p>Pemberhentian Sementara</p> <p>1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;</p> <p>2. Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;</p> <p>3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;</p> <p>4. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana</p>	<p>Temporary Dismissal</p> <p>1. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons;</p> <p>2. Temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned;</p> <p>3. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed, the Board of Commissioners must organize a GMS to revoke or strengthen the temporary dismissal decision within 90 (ninety) days at the latest after the date of the temporary dismissal;</p> <p>4. With the expiration of the period for holding the GMS as referred to in point 3</p>

<p>dimaksud pada poin 3 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin 3 menjadi batal;</p> <p>5. Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;</p> <p>6. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, tidak berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan; Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan; Pembatasan kewenangan atas anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai terdapat Keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara, atau lampaunya jangka waktu. <p>Direktur Pengganti</p> <p>1. Direktur pengganti merupakan anggota Direksi yang ditetapkan untuk merangkap pelaksanaan pembedangan tugas anggota Direksi lain yang tidak dapat menjalankan tugasnya (antara lain berhalangan tetap (mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia) atau berhalangan sementara waktu (cuti, dinas sakit, atau sebab lain)), untuk menjaga kelancaran tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>2. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali</p>	<p>or the GMS is unable to make a decision, the temporary suspension as referred to in point 3 shall become void;</p> <p>5. In the GMS, the member of the BoD concerned shall be given the opportunity to defend himself/herself;</p> <p>6. Members of the BoD who are temporarily dismissed, are not authorized:</p> <ol style="list-style-type: none"> Carry out the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the company; Represent the Company in and out of court; Restrictions on the authority of members of the Board of Directors who are temporarily dismissed, apply from the decision on temporary dismissal by the Board of Commissioners until there is a GMS Resolution confirming or canceling the temporary dismissal, or the expiration of the period. <p>Substitute Director</p> <p>1. The substitute director is a member of BoD who is appointed to take over duties of other members of BoD who are unable to perform their duties (including those who are permanently unable to perform their duties (resignation, dismissal, or death) or temporarily unable to perform their duties (leave of absence, sick leave, or other reasons)), in order to maintain the proper performance of the duties and functions of the BoD.</p> <p>2. Substitute directors are prohibited from being fulfilled from parties other than the incumbent members of the Board of</p>
--	--

<p>karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai direktur pengganti. Hal ini dengan berpedoman pada penerapan Tata Kelola yang Baik termasuk deklarasi benturan kepentingan yang dilakukan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kewenangan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan paling lama 6 (enam) bulan;</p> <p>5. Bidang tugas Direktur yang dipenuhi oleh Direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan;</p> <p>6. Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas Direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada poin (3) dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Perusahaan dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan seperti perampingan atau efisiensi komposisi jabatan Direksi.</p> <p>7. Mekanisme Direktur Pengganti diatur dalam lampiran terpisah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman dan Tata Tertib ini.</p>	<p>Directors, except for the fulfillment of statutory provisions;</p> <p>3. Under certain conditions as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, BoC may serve as substitute directors. This is based on the implementation of Good Governance, including the declaration of conflicts of interest made by BoC, while still paying attention to the authority of provisions of laws and regulations.</p> <p>4. In the event that the Board of Directors consists of only 1 (one) Director, the duties and responsibilities of the Director in charge of the compliance function shall be carried out by the Head of the Company's Compliance Working Unit for a maximum of 6 (six) months;</p> <p>5. The duties of the Director fulfilled by the replacement Director shall be valid for a maximum of 6 (six) months;</p> <p>6. In case of necessity, the duties of the replacement Director as referred to in point (3) may be extended based on certain considerations of the Company and obtaining approval from the Financial Services Authority such as streamlining or efficiency of the composition of the Board of Directors.</p> <p>7. The mechanism for appointing a replacement director is set out in a separate appendix, which forms an integral part of these Guidelines and Rules of Procedure.</p>
<p>Masa Jabatan Direksi</p> <p>1. Periode Masa Jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak</p>	<p>Tenure of Board of Directors</p> <p>1. The tenure of a member of the BoD shall be a maximum of 5 (five) years for 1 (one) tenure starting from the effective date of</p>

<p>tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS dan dapat diangkat kembali, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi.</p> <p>2. Kondisi lain antara lain pada saat anggota Direksi yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p>	<p>appointment of the member of the BoD by the GMS and they are eligible for reappointment, as well as stipulating other conditions in the fulfillment of the position of the member of the Board of Directors.</p> <p>2. Other conditions include, among others, when a member of the Board of Directors whose tenure has expired has not yet had his/her successor appointed by the GMS, he/she can still exercise the same authority until his/her successor is appointed by the GMS.</p>
Etika Kerja	V. Code of Ethics
<p>1. Setiap anggota Direksi wajib memberikan dedikasi terbaik untuk pengembangan dan pengawasan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik.</p> <p>2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan, akhlak, moral dan integritas yang baik.</p> <p>3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.</p> <p>4. Setiap anggota Direksi wajib tunduk pada kode etik Perusahaan dan peraturan perbankan lainnya yang berlaku, dan menghindari benturan atau potensi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas.</p> <p>5. Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan maupun informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik.</p> <p>6. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga</p>	<p>1. Each member of the Board of Directors shall give his/her best dedication to the development and supervision of the Bank in accordance with the principles of good governance.</p> <p>2. Each member of the BOD shall carry out his/her duties, responsibilities, rights and authorities by upholding the Company's values, good morals and integrity.</p> <p>3. Each member of the BOD shall carry out duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.</p> <p>4. Each member of the Board of Directors must comply with the Company's code of ethics and other applicable banking regulations, and avoid conflicts or potential conflicts of interest in carrying out their duties.</p> <p>5. Each member of the Board of Directors shall maintain the confidentiality of the Company's information and information that cannot be disclosed to the public.</p> <p>6. Members of the Board of Directors are prohibited from utilizing the Bank for</p>

<p>dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>7. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.</p> <p>8. Setiap anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi.</p>	<p>personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits.</p> <p>7. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined based on the GMS Resolution.</p> <p>8. Any member of the Board of Directors who is involved in financial crimes must submit his/her resignation as a member of the Board of Directors.</p>	
Larangan	VI.	Prohibitions
<p>1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:</p> <p>a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, Perusahaan, dan/atau lembaga lain.</p> <p>b. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.</p> <p>d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:</p> <p>a. Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota</p>	<p>1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions:</p> <p>a. As a member of the board of directors, member of the board of commissioners, member of the sharia supervisory board, or executive officer at a bank, company, and/or other institution.</p> <p>b. In the field of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions domiciled at home or abroad.</p> <p>c. In other positions that may cause a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Directors.</p> <p>d. In other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>2. Excludes concurrent positions in terms of members of the Board of Directors:</p> <p>a. Responsible for the supervision of the Bank's investment in subsidiaries, performs functional duties as a member of the board of</p>	

<p>dewan komisaris pada Perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank.</p> <p>c. Melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti.</p> <p>d. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.</p> <p>3. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor Perusahaan lain. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, dikecualikan.</p> <p>4. Kepemilikan saham Presiden Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada Perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:</p>	<p>commissioners of non-bank subsidiaries controlled by the Bank.</p> <p>b. Responsible for supervising pension funds or performing duties as a member of the supervisory board of pension funds owned by the Bank.</p> <p>c. Performing duties as an alternate director.</p> <p>d. Holding positions in non-profit organizations or institutions, as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.</p> <p>3. Members of the Board of Directors individually or collectively are prohibited from owning shares in other companies amounting to 25% (twenty-five percent) or more of the paid-up capital of other companies. Share ownership of members of the Board of Directors individually or jointly in connection with the receipt of bonuses and/or coincidences in the form of shares resulting in share ownership of 25% (twenty-five percent) or more, is excluded.</p> <p>4. Share ownership of the President Director and Director in charge of the compliance function originating from the provision of bonuses, tantiem, share ownership programs for management, and/or share ownership programs for employees in the Company which is the controlling shareholder and/or the last controller of the Bank, is not taken into account in the assessment of independence from controlling shareholders, provided that:</p>
--	--

<p>a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Presiden Direktur atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan.</p> <p>c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independent selama menjadi Presiden Direktur atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.</p> <p>5. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.</p> <p>7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali dengan ketentuan:</p> <p>a. Untuk proyek bersifat khusus.</p> <p>b. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas.</p> <p>c. Dilaksanakan oleh pihak independent yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi</p>	<p>a. Share ownership is a policy of the controlling shareholder and/or the last controlling shareholder of the Bank and is not an initiative of the President Director or Director in charge of the Compliance Function.</p> <p>b. Share ownership is not for trading.</p> <p>c. The person concerned submits a statement that he/she will always act independently while serving as President Director or Director in charge of the Compliance Function even though he/she owns shares of the controlling shareholder and/or the last controlling shareholder of the Bank.</p> <p>5. The majority of members of the Board of Directors are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</p> <p>6. Members of the BOD are prohibited from granting general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties, authorities and responsibilities of the BOD as a whole, namely without limitation of scope and time.</p> <p>7. The Board of Directors is prohibited from using individual advisors and/or professional services as experts or consultants, except with the provisions:</p> <p>a. For special projects.</p> <p>b. Based on a clear work contract.</p> <p>c. Carried out by independent parties who have certain technical knowledge with adequate expertise qualification</p>
---	---

<p>keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Perusahaan.</p> <p>e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat Keputusan operasional Perusahaan.</p> <p>8. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>9. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.</p> <p>10. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang dengan sengaja menyebabkan:</p> <p>a. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.</p> <p>b. Manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.</p> <p>c. Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.</p> <p>d. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p> <p>11. Direksi dilarang untuk:</p>	<p>standards to work on special projects as referred to in letter a.</p> <p>d. Carried out by parties who do not hold structural positions in the Company.</p> <p>e. Carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions of the Company.</p> <p>8. Members of the Board of Directors are prohibited from utilizing the Bank for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits.</p> <p>9. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined based on the GMS Resolution.</p> <p>10. Members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that intentionally cause:</p> <p>a. Financial Information and/or Financial Statements of the Bank do not reflect the actual condition of the Bank.</p> <p>b. Manipulation of Financial Information and/or Financial Statements of the Bank.</p> <p>c. The Bank's Financial Statements do not comply with financial accounting standards and OJK regulations regarding the recording of financial transactions.</p> <p>d. Financial Information and/or Financial Statements of the Bank are not in accordance with the provisions of laws and regulations in the financial services sector.</p> <p>11. Directors are prohibited to:</p>
--	---

<p>a. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau</p> <p>b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.</p>	<p>a. Enrich or benefit oneself or other parties; and/or</p> <p>b. Abusing the authority, opportunity, or means available because of his/her position or position, that results in disadvantage to Consumers.</p>
Tugas & Wewenang	VII. Duties & Authorities
<p>1. Berdasarkan Anggaran Dasar, yakni:</p> <p>a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, • Membeli, menjual atau mengalihkan hak barang-barang yang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan Perseroan dan mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilai minimumnya Rp5,000,000,000 (lima milyar Rupiah) atau ke atas, akan tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan. <p>Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.</p> <p>b. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis</p>	<p>1. Based on the Articles of Association, namely</p> <p>a. The Board of Directors shall have the authority to represent the Company in and out of court in all matters and circumstances, to bind the Company to other parties and other parties to the Company, and to perform all acts, whether relating to management or ownership, subject to the following restrictions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establishing a new business or participating in other companies both domestically and abroad. • Purchasing, selling, or transferring rights to immovable property (fixed assets) and companies, pledging/mortgaging or encumbering the Company's assets, and binding the Company as a guarantor with a minimum value of IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) or above, but not more than 50% (fifty percent) of the Company's assets. <p>Must be with the written approval of the Board of Commissioners</p> <p>b. To carry out legal actions in the form of transactions that involve a conflict of interest between the personal</p>

<p>pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>c. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>d. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, maka Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.</p> <p>e. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan</p>	<p>economic interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders, and the economic interests of the Company, the Board of Directors requires the approval of the GMS.</p> <p>c. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to third parties, another member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.</p> <p>d. To carry out legal actions to transfer, release rights or make debt collateral for all or more than 50% (fifty percent) of the Company's assets, whether in a single transaction or several separate or related transactions within one (1) fiscal year, the Board of Directors must obtain the approval of the GMS.</p> <p>e. In the event that the Company has an interest that conflicts with the personal interests of a member of the Board of Directors, the Company shall be represented by another member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors Meeting. In the event that the Company has an interest that conflicts with the interests of all members of the Board of Directors, the Company shall be represented by a member of the Board of Commissioners appointed by the</p>
---	--

<p>memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan tata kelola, yakni</p> <p>a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>b. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>c. Direksi berwenang mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>d. Direksi menerapkan tata Kelola yang baik pada Perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.</p> <p>e. Dalam menerapkan tata Kelola yang baik pada Perusahaan, Direksi paling sedikit wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Audit Internal • Satuan Kerja Manajemen Risiko • Satuan Kerja Kepatuhan • Satuan Kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>Board of Commissioners Meeting, with due regard to the applicable laws and regulations.</p> <p>2. In the implementation of governance, namely:</p> <p>a. The Board of Directors is in charge of running and responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.</p> <p>b. The Board of Directors must carry out their duties, authorities and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.</p> <p>c. The Board of Directors is authorized to represent the Company in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.</p> <p>d. The Board of Directors shall implement good corporate governance, risk management, compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.</p> <p>e. In implementing good corporate governance in the Company, the Board of Directors shall at least establish:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit Unit • Risk Management Unit • Compliance Work Unit • Other working units required in accordance with the Financial Services Authority Regulation.
---	---

<p>f. Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite Direksi.</p> <p>g. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>h. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan sesuai rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> <p>i. Direksi wajib menyusun kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai.</p> <p>j. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</p> <p>k. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p> <p>l. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Perusahaan, direksi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata 	<p>f. To assist in the execution of duties and responsibilities, the Board of Directors may form committees of the Board of Directors.</p> <p>g. The BOD shall evaluate the performance of the committees at the end of each financial year.</p> <p>h. The Board of Directors must follow up on audit or examination findings in accordance with recommendations from the Company's Internal Audit Unit, External Auditor, supervisory results of the Financial Services Authority, and/or supervisory results of other authorities and institutions.</p> <p>i. The Board of Directors shall formulate a remuneration policy for the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees.</p> <p>j. The Board of Directors must disclose to employees regarding the Company's internal policies that are strategic in the field of employment.</p> <p>k. The Board of Directors shall be accountable for the implementation of its duties to the shareholders through the GMS. The Board of Directors shall hold annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and articles of association.</p> <p>l. In managing data and information related to the Company, the directors shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Having and providing accurate, relevant and timely data and information, including to the Board of Commissioners; and • Carry out data and information management in accordance with
---	--

<p>Kelola yang baik pada Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>m. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</p> <p>n. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>o. Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawab atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; • Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik; • Penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; • Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan • Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>p. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.</p>	<p>Good Governance in the Company and statutory provisions.</p> <p>m. Decisions of the Board of Directors made in accordance with the guidelines and work rules are binding and the responsibility of all members of the Board of Directors.</p> <p>n. Each member of the BOD shall be jointly and severally liable for the Company's losses caused by the error or negligence of the member of the BOD in carrying out his/her duties.</p> <p>o. Members of the Board of Directors cannot be held liable for the Company's losses if they can prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The loss is not due to his/her fault or negligence; • Has carried out management in good faith; • Full responsibility, and prudence for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company; • Has no conflict of interest either directly or indirectly over the management actions that resulted in the loss; and • Have taken measures to prevent the incidence or continuation of such losses. <p>p. The Board of Directors is authorized to carry out management in accordance with policies deemed appropriate, in accordance with the purposes and objectives set out in the articles of association.</p>
--	--

<p>q. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.</p> <p>r. Anggota direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan • Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. <p>s. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana pada huruf (q), maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; • Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. <p>3. Dalam penerapan manajemen risiko, yakni</p> <p>a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil.</p>	<p>q. The Board of Directors is authorized to represent the Company in and out of court.</p> <p>r. Members of the board of directors are not authorized to represent the Company if:</p> <ul style="list-style-type: none"> • There is a case in court between the Company and the member of the Board of Directors concerned; and • The member of the Board of Directors concerned has interests that conflict with the interests of the Company. <p>s. In the event that there are circumstances as in letter (q), the person entitled to represent the Company is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Other members of the board of directors who have no conflict of interest with the Company; • The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or • Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company. <p>3. In the implementation of risk management, namely</p> <p>a. Develop risk management policies and strategies.</p> <p>b. Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken.</p>
---	--

<p>c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.</p> <p>d. Mengembangkan budaya manajemen risiko.</p> <p>e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko.</p> <p>f. Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independent.</p> <p>g. Kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.</p> <p>h. Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan Bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko beserta wewenang/tanggung jawab/budaya risiko melalui berbagai media yang tersedia.</p> <p>i. Setiap anggota Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Bank.</p> <p>j. Direksi melakukan pengawasan aktif dalam melakukan Alih Daya paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyempurnakan kebijakan Alih Daya; • Menetapkan prosedur Alih Daya; • Menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan Alih Daya; • Memantau, mengevaluasi, dan bertanggungjawab atas penerapan 	<p>c. Evaluate and decide on transactions that require the approval of the Board of Directors.</p> <p>d. Developing a risk management culture.</p> <p>e. Ensuring the improvement of human resource competencies related to risk management.</p> <p>f. Ensure that the risk management function operates independently.</p> <p>g. Periodic review to ensure the accuracy of risk methods, adequacy of management information system implementation and accuracy of policies, procedures and risk limit setting.</p> <p>h. Ensure that the Bank's executives and employees understand and implement risk management along with their authority/responsibility/risk culture through various available media.</p> <p>i. Each member of the Board of Directors must have an adequate understanding of the risks inherent in all functional activities of the Bank and be able to take the necessary actions in accordance with the Bank's risk profile.</p> <p>j. The Board of Directors shall actively supervise the outsourcing process, which shall at least include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Developing and refining outsourcing policies; • Establishing outsourcing procedures; • Approving the Bank's plans for implementing outsourcing; • Monitoring, evaluating, and taking responsibility for the implementation of risk
--	--

<p>manajemen risiko atas Alih daya; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Alih Daya secara menyeluruh. <p>k. Direksi wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Perusahaan. • Menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. • Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha Perusahaan. • Melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, serta menetapkan tindak lanjut yang memadai. • Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragroup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi. 	<p>management over outsourcing; and</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring and evaluating the overall implementation of outsourcing. <p>k. The Board of Directors shall ensure that the implementation of risk management covers country risk and transfer risk, at least including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Develop and establish strategies in managing country risk and transfer risk in accordance with the characteristics and complexity of the Company. • Setting risk limits and monitoring compliance with country risk and transfer risk exposure limits. • Develop, establish, and ensure the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitor and control risks associated with country risk and transfer risk in the Company's business activities. • Monitor the development of country risk and transfer risk, and establish adequate follow-up. • Perform credit risk control on country risk and transfer risk exposures for each country, which includes intragroup exposures, exposures based on specific regions, exposures based on individuals, and exposures based on counterparties.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai. • Melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Perusahaan. • Memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. • Direksi wajib menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam laporan profil risiko. <p>4. Dalam aspek perkreditan, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi wajib Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset. b. Direksi wajib melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi. c. Direksi wajib melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Establish and develop a management information system for country risk and transfer risk that is able to provide accurate, complete, informative, timely, and reliable data so as to provide adequate reports. • Conduct periodic evaluation and testing (stress testing) at least 1 (one) time a year or based on certain conditions that will significantly affect the Company. • Ensure adequate internal control and review of country risk and transfer risk. • The Board of Directors shall compile and submit the results of identification, measurement, monitoring and control of country risk and transfer risk in the risk profile report. <p>4. In terms of credit, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Board of Directors shall develop policies and procedures to identify and manage non-performing assets, asset classification, calculation of related allowances and reserves, and write-off of assets. b. The Board of Directors shall conduct periodic reviews of asset classification and provisioning for non-performing loans and/or financing, and identify and manage non-performing assets adequately, including provisioning in line with the risks incurred. c. The Board of Directors shall periodically review the provision
--	---

<p>dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga aset Bank tetap dalam kualitas baik.</p> <p>e. Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap properti terbengkalai yang dimiliki dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi serta didokumentasikan.</p> <p>f. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit dan hapus buku yang wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi.</p> <p>g. Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit dan hapus buku.</p> <p>h. Direksi wajib memberikan Keputusan restrukturisasi kredit dalam rapat Direksi apabila dalam Keputusan pemberian kredit terkait telah dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi.</p> <p>i. Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan atau pembiayaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.</p> <p>j. Bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) dan paling sedikit</p>	<p>established to be in line with the current conditions, in accordance with the standards and provisions of laws and regulations.</p> <p>d. The Board of Directors shall assess, monitor, and take necessary steps to keep the Bank's assets in good quality.</p> <p>e. The Bank shall identify and determine the abandoned properties owned with prior approval of the Board of Directors and documented.</p> <p>f. The Bank must have written policies and procedures regarding loan restructuring and write-off which must be approved by the Board of Directors.</p> <p>g. The Board of Directors must actively supervise the implementation of loan restructuring and write-off.</p> <p>h. The Board of Directors must make a decision on credit restructuring in the Board of Directors meeting if the decision to grant the related credit has been made by the party with the highest authority.</p> <p>i. Prepare or be responsible for preparing credit or financing plans as outlined in the Bank's Business Plan submitted to the Financial Services Authority and ensure that their implementation is in accordance with the plan.</p> <p>j. Responsible for preparing the Bank's Credit Policy (KPB), which contains all aspects listed in the Guidelines for the Preparation of Bank Credit Policy (PPKPB) and at least includes input</p>
---	--

<p>mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).</p> <p>k. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.</p> <p>l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran yang disampaikan KKP.</p> <p>m. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh SKAI.</p> <p>n. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan lain di bidang perkreditan.</p> <p>o. Menetapkan anggota-anggota Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit.</p> <p>p. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan. • Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu. • Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah. • Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB. 	<p>from the Credit Policy Committee (KKP).</p> <p>k. Ensuring that the KPB is applied and implemented consistently and thoroughly.</p> <p>l. Responsible for implementing corrective measures based on the evaluation results and recommendations submitted by the KKP.</p> <p>m. Ensures the implementation of corrective measures for various credit irregularities found by SKAI.</p> <p>n. Ensures the Bank's compliance with laws and regulations and other regulations in the field of credit.</p> <p>o. Appointing members of the Credit Policy Committee and Credit Committee.</p> <p>p. Reporting periodically and in writing to the board of commissioners, accompanied by corrective measures that have been, are being, and will be taken, at least regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The development and quality of the overall credit or financing portfolio. • The development and quality of credit granted to parties related to the Bank and certain large debtors. • Credits under special supervision and non-performing loans. • Deviations in the implementation of KPB.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI. • Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. • Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan. <p>5. Dalam penerapan pengendalian intern bank, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris. b. Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank. c. Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. d. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten. e. Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. f. Memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. g. Bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Important findings in lending reported by SKAI. • Implementation of the lending plan as outlined in the Bank's Business Plan submitted to the Financial Services Authority. • Deviations or violations of provisions in the field of lending. <p>5. In the implementation of Bank's internal control, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Implementing policies and strategies that have been approved by the board of commissioners. b. Develop procedures to identify, measure, monitor and control the risks faced by the Bank. c. Maintaining an organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationships. d. Ensure that delegation of authority is effective and supported by consistent application of accountability. e. Establish internal control policies and strategies and procedures. f. Monitor the adequacy and effectiveness of Internal Control System. g. Responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system runs safely and soundly in accordance with the internal control objectives set by the Company.
--	--

<p>h. Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk Menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi.</p> <p>i. Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>j. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank.</p> <p>k. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.</p> <p>l. Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan/atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.</p> <p>m. Direksi harus menjadi role model bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Perusahaan yang sehat.</p>	<p>h. Assign managers/officials and staff responsible for certain activities or functions to develop internal control policies and procedures for operational activities and organizational adequacy.</p> <p>i. Implement effective controls to ensure that managers and employees have developed and implemented established policies and procedures.</p> <p>j. Documenting and socializing an organizational structure that clearly delineates lines of authority and reporting responsibilities as well as organizing an effective communication system to all levels of the Bank's organization.</p> <p>k. Take appropriate measures to ensure that internal control function activities are carried out by managers/officials and employees who have adequate experience and capabilities.</p> <p>l. Effectively implement corrective measures or recommendations from internal auditors and/or external auditors, among others by assigning responsible employees to implement them.</p> <p>m. The Board of Directors must be a role model for all employees or have a high personal commitment to the development of a healthy Company.</p>
---	--

<p>n. Memastikan sistem pengendalian intern yang dilakukan telah mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan Tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan. • Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. • Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian. • Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu. • Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. • Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan. • Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. • Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perusahaan berdasarkan hasil audit. 	<p>n. Ensure that the internal control system carried out has included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The suitability of the internal control system with the type and level of risk inherent in the Company's business activities. • Determination of authority and responsibility for monitoring compliance with policies, procedures and limits. • Establishment of reporting lines and clear separation of functions from operational work units to work units that perform control functions. • Organizational structure that clearly describes the duties and responsibilities of each unit and individual. • Accurate and timely reporting of financial and operational activities. • Adequate procedures to ensure the company's compliance with applicable laws and regulations. • Effective, independent and objective review of the Company's operational policies, frameworks and procedures. • Adequate testing and review of management information systems. • Complete and adequate documentation of the scope, operational procedures, audit findings, and responses of the Company's management based on audit results.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. <p>6. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perusahaan. b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI. d. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. <p>7. Dalam pelaksanaan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen Bank, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi menetapkan prosedur tertulis layanan pengaduan dan memastikan bahwa seluruh pegawai Bank baik fungsi atau unit layanan pengaduan dan yang berhubungan langsung dengan konsumen mengetahui tentang prosedur layanan pengaduan dan dapat memberikan informasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodic and continuous verification and review of the Company's handling of material weaknesses and the actions of the Company's management to correct deviations that occur. <p>6. In the implementation of the internal audit function, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Develop an internal control framework to identify, measure, monitor and control all risks faced by the Company. b. Ensure SKAI obtains information related to developments, initiatives, projects, products, and operational changes as well as risks that have been identified and anticipated. c. Ensure appropriate corrective actions are taken in a timely manner on all SKAI findings and recommendations. d. Ensure the head of SKAI has the necessary resources and budget to carry out duties and functions in accordance with the annual audit plan. <p>7. In the implementation of customer complaints and consumer protection of the Bank, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Board of Directors establishes a written grievance procedure and ensures that all Bank employees in both the grievance service function or unit and those in direct contact with consumers are aware of the grievance procedure and can provide correct
--	---

<p>benar tentang prosedur singkat layanan pengaduan kepada konsumen.</p> <p>b. Direksi menetapkan tugas dan kewenangan fungsi atau unit layanan pengaduan nasabah. Kewenangan tersebut harus dapat menjamin terselesaikannya pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang ditetapkan.</p> <p>c. Direksi bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan fungsi atau unit layanan pengaduan nasabah di kantor pusat.</p> <p>d. Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan layanan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan penyampaian laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>e. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan regulator tentang Perlindungan konsumen dan Masyarakat.</p> <p>f. Direksi melakukan pengawasan mengenai implementasi perlindungan konsumen dan Masyarakat, perbaikan dan pengembangan perlindungan konsumen dan Masyarakat.</p> <p>8. Dalam penerapan strategi anti-fraud, yakni</p> <p>a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti-fraud pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti-fraud dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk fraud.</p> <p>b. Penandatanganan pakta integritas dengan cakupan paling sedikit:</p>	<p>information about the brief grievance service procedure to consumers.</p> <p>b. The Board of Directors determines the duties and authority of the customer complaint service function or unit. The authority must be able to ensure the effective resolution of complaints within the specified timeframe.</p> <p>c. The Board of Directors is directly responsible for the implementation of the customer complaint service function or unit at the head office.</p> <p>d. The Board of Directors is responsible for the content of the complaint service report to the Financial Services Authority and ensures the submission of the Complaint Service report to the Financial Services Authority.</p> <p>e. The Board of Directors shall be responsible for compliance with the implementation of regulatory provisions on consumer and Community Protection.</p> <p>f. The Board of Directors shall supervise the implementation of consumer and community protection, improvement and development of consumer and community protection.</p> <p>8. In the implementation of anti-fraud strategy, namely</p> <p>a. Development of anti-fraud awareness and culture at all levels of the organization, including, among others, anti-fraud declarations and adequate communication about behaviors that include fraud.</p> <p>b. Signing an integrity pact with at least:</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. • Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan Fraud di lingkungan Bank. • Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). <p>c. Penyusunan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jajaran organisasi.</p> <p>d. Penyusunan penerapan strategi anti-fraud secara menyeluruh.</p> <p>e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian fraud.</p> <p>f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut.</p> <p>g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian fraud.</p> <p>9. Dalam penerapan manajemen risiko teknologi informasi, yakni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Always comply with the law and the provisions of laws and regulations. • Act objectively, adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment. • Actively participate in efforts to prevent and eradicate fraud and be willing to report in the event of fraud within the Bank. • Creating a work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism. <p>c. Preparation of the implementation of a code of ethics related to fraud prevention for all levels of the organization.</p> <p>d. Preparation of the implementation of a comprehensive anti-fraud strategy.</p> <p>e. Development of the quality of human resources, especially those related to increasing awareness and controlling fraud.</p> <p>f. Monitoring and evaluation of fraud incidents and determination of follow-up actions.</p> <p>g. Development of effective communication channels within and external to the Bank so that all officers and employees of the Bank understand and comply with applicable policies and procedures, including policies and procedures for fraud control.</p> <p>9. In the implementation of information technology risk management, namely</p>
--	--

<p>a. Menetapkan rencana strategis teknologi informasi.</p> <p>b. Menetapkan kebijakan, standar dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi yang memadai dan mengomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI.</p> <p>c. Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Perusahaan, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tata Kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Perusahaan. • Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Perusahaan. • Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif. • Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Perusahaan secara efektif dan efisien. • Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata Kelola TI. <p>d. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kontrak tertulis yang mengatur peran, hubungan, kewajiban dan tanggung jawab dari semua pihak yang terikat kontrak tersebut, serta memiliki keyakinan bahwa kontrak tersebut merupakan perjanjian yang</p>	<p>a. Establish an information technology strategic plan.</p> <p>b. Establish policies, standards and procedures related to the implementation and use of adequate information technology and communicate them effectively, both to the organizing work unit and IT users.</p> <p>c. Evaluate strategic objectives, direct the Company's executive officers, and monitor all IT implementation activities to ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementation of IT Governance in accordance with the needs and characteristics of the Company. • The overall effectiveness and efficiency of IT implementation to provide optimal benefits for the Company. • Effective implementation of risk management processes in IT implementation. • Availability of adequate resources related to IT implementation to support the Company's business effectively and efficiently. • Stakeholder support and involvement in the implementation of IT Governance. <p>d. Ensure that the Company has a written contract that regulates the roles, relationships, obligations and responsibilities of all parties to the contract, and has confidence that the contract is a legally enforceable agreement and protects the interests</p>
---	---

<p>berkekuatan hukum dan melindungi kepentingan Bank, dalam hal Bank menggunakan jasa pihak lain.</p> <p>10. Dalam penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber Perusahaan. b. Memastikan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank. c. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Perusahaan. d. Memastikan Bank memiliki SDM dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko terkait keamanan siber Perusahaan. e. Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Perusahaan. f. Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (awareness) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank. g. Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber. h. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber secara 	<p>of the Bank, in the event that the Bank uses the services of other parties.</p> <p>10. In the implementation of risk management related to cybersecurity, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Having full responsibility for the implementation of risk management related to the Company's cybersecurity. b. Ensure that the implementation of risk management related to cybersecurity is adequate in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank. c. Have an adequate understanding of the type and level of cybersecurity-related risks inherent to the Company. d. Ensure that the Bank has sufficient human resources and infrastructure to support risk management related to the Company's cybersecurity. e. Support the creation of a culture of risk management related to cybersecurity by giving sufficient attention to the implementation of risk management related to cybersecurity by all elements of the Company's organization. f. Become an example of behavioral standards that promote awareness of cybersecurity-related risks for employees and all elements of the Bank's organization. g. Actively supervise the implementation of risk management related to cybersecurity. h. Develop and establish written and comprehensive cybersecurity-related risk management policies, strategies
---	--

<p>tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko terkait keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko terkait keamanan siber oleh Perusahaan.</p> <p>i. Menyusun, menetapkan dan menginikan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber.</p> <p>j. Melaksanakan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit intern.</p> <p>k. Mengevaluasi dan/atau menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber serta melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung.</p> <p>l. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.</p> <p>m. Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber.</p> <p>n. Memastikan bahwa seluruh pegawai dengan peran dan tanggung jawab terkait keamanan siber memiliki</p>	<p>and frameworks including cybersecurity-related risk limits and monitor the implementation of cybersecurity-related risk management by the Company.</p> <p>i. Develop, establish and install procedures to identify, measure, monitor and control risks related to cybersecurity.</p> <p>j. Implementing the strategic policy and risk management framework related to cybersecurity that has been approved by the Board of Commissioners and evaluating and providing direction based on reports submitted by the executive work unit, risk management work unit, compliance work unit and internal audit work unit.</p> <p>k. Evaluate and/or initiate cybersecurity-related policies, strategies, and risk management frameworks and internalize cybersecurity-related risk management frameworks into business policies and procedures in all business units and supporting activities.</p> <p>l. Establish an organizational structure, including clear authority and responsibility at each level of position related to the implementation of risk management related to cybersecurity.</p> <p>m. Ensure adequate resource support to manage and control cybersecurity-related risks.</p> <p>n. Ensure that all employees with roles and responsibilities related to cybersecurity have adequate skills,</p>
---	---

<p>keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan secara efektif.</p> <p>o. Menugaskan pejabat yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Perusahaan serta memimpin fungsi yang bertugas menangani penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dalam organisasi Perusahaan.</p> <p>p. Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk dapat secara langsung melaporkan penerapan dan/atau permasalahan terkait keamanan siber kepada Direksi secara berkala, termasuk setiap perubahan pada titik kerentanan Bank atau perubahan pada ancaman siber.</p> <p>q. Memastikan seluruh risiko terkait keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan mengenai risiko terkait keamanan siber yang material disertai dengan langkah perbaikan yang telah/sedang/akan dilakukan.</p> <p>r. Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan.</p> <p>s. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terkait keamanan siber telah diterapkan secara independent yang tercermin dari antara lain adanya</p>	<p>knowledge, experience and resources to perform the required tasks effectively.</p> <p>o. Assign an officer with appropriate skills, knowledge and experience to be responsible for the Company's cybersecurity strategy and to lead the function in charge of implementing cybersecurity-related risk management within the Company's organization.</p> <p>p. Ensure that the designated officer can directly report the implementation and/or cybersecurity related issues to the Board of Directors on a regular basis, including any changes to the Bank's vulnerability points or changes to cyber threats.</p> <p>q. Ensure that all material cybersecurity-related risks and the impact caused by these risks have been followed up and submit accountability reports to the Board of Commissioners on a regular basis, including reports on developments and problems regarding material cybersecurity-related risks accompanied by corrective steps that have been/are/will be taken.</p> <p>r. Ensure the implementation of corrective measures for problems or irregularities related to cybersecurity that are found.</p> <p>s. Ensuring that the risk management function related to cybersecurity has been implemented independently, which is reflected in, among others,</p>
--	--

<p>pemisahan fungsi antara satuan kerja pelaksana dengan satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terkait keamanan siber.</p> <p>t. Membentuk <i>change advisory board</i> yang bertugas untuk meninjau seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Perusahaan melalui change management system yang dikaji ulang secara berkala serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui terkait perubahan dimaksud.</p> <p>u. Memastikan kaji ulang terhadap rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber Perusahaan dilaksanakan secara berkala.</p> <p>v. Direksi melakukan reviu atas hasil pengujian keamanan siber yang disampaikan sebagai landasan untuk perbaikan tata Kelola, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai Perusahaan terhadap ketahanan siber.</p> <p>11. Dalam Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)</p> <p>a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Memastikan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.</p>	<p>the separation of functions between the implementing work unit and the work unit that functions to identify, measure, monitor and control risks related to cybersecurity.</p> <p>t. Establishing a change advisory board whose task is to review all configuration changes made in the Company's system through a change management system that is reviewed periodically and provide recommendations to the Board of Directors to approve the changes.</p> <p>u. Ensuring the review of the Company's cyber incident mitigation and recovery plan is carried out periodically.</p> <p>v. The Board of Directors reviews the results of cybersecurity testing submitted as a basis for improving governance, policies and procedures, internal controls, as well as increasing the capacity and awareness of Company employees on cyber resilience.</p> <p>11. In the Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism and Prevention of Financing of Weapons of Mass Destruction Poliferation</p> <p>a. Propose written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT and PFPWMD to the Board of Commissioners.</p> <p>b. Ensure the implementation of AML, CFT and PFPWMD is carried out in accordance with the written policies and procedures that have been determined.</p>
--	--

<p>c. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.</p> <p>d. Melakukan pengawasan atau kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM.</p> <p>e. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM.</p> <p>f. Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>g. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat direksi.</p>	<p>c. Establish a special work unit and/or appoint an official responsible for the implementation of AML, CFT and PFPWMD.</p> <p>d. Conduct supervision or compliance of work units in implementing AML, CFT and PFPWMD</p> <p>e. Ensure that written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT and PFPWMD are in line with changes and development of products, services and technology in the financial services sector and in accordance with the development of ML, TPPT and/or PPPSPM modes.</p> <p>f. Ensure that officials and/or employees, especially employees from related work units and new employees, have attended training related to the implementation of AML, CFT and PFPWMD once a year.</p> <p>g. Ensure that there is a discussion related to the implementation of AML, CFT and PFPWMD in the board of directors meeting.</p>
<p>12. Dalam Peningkatan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, yakni:</p> <p>a. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan Masyarakat.</p>	<p>12. In Improving Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, namely:</p> <p>a. The Board of Directors shall be responsible for compliance with the implementation of the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the improvement of Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for consumers and the Community.</p>

<p>b. Memastikan kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan/atau Masyarakat sebagai program tahunan yaitu wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p> <p>c. Memastikan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan Masyarakat.</p> <p>d. Menerima laporan dari unit literasi dan inklusi keuangan mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.</p> <p>e. Direksi wajib memastikan adanya pedoman tertulis mengenai kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.</p> <p>f. Direksi wajib memastikan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.</p> <p>g. Direksi wajib memastikan penyusunan dan penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan. Laporan tersebut menjadi bagian dari rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis.</p> <p>h. Direksi wajib memastikan terpenuhinya permintaan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan oleh Bank.</p> <p>13. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, yakni</p>	<p>b. Ensure the obligation to implement activities to improve Financial Literacy and Inclusion to consumers and/or the Public as an annual program, which must be carried out at least once half-yearly.</p> <p>c. Ensure documentation of the implementation of activities to improve Financial Literacy and Inclusion in the financial services sector for consumers and the public.</p> <p>d. Receive reports from the financial literacy and inclusion unit on the implementation of activities and provide recommendations for improvement and development of activities to improve financial literacy and inclusion.</p> <p>e. The Board of Directors shall ensure the existence of written guidelines on activities to improve financial literacy and inclusion.</p> <p>f. The Board of Directors shall ensure the preparation of activity plans to improve financial literacy and inclusion.</p> <p>g. The Board of Directors shall ensure the preparation and submission of financial literacy and inclusion reports. The report shall be part of the business plan and business plan realization report.</p> <p>h. The Board of Directors shall ensure the fulfillment of information requests from the Financial Services Authority on the implementation of activities to improve financial literacy and inclusion by the Bank.</p> <p>13. In the implementation of sustainable finance, namely</p>
---	--

<p>a. Direksi wajib memastikan penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, dengan menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip investasi bertanggung jawab. • Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. • Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. • Prinsip tata Kelola. • Prinsip komunikasi yang informatif. • Prinsip inklusif. • Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas. • Prinsip koordinasi. <p>b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. • Pengembangan kapasitas intern LJK. • Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata Kelola dan/atau standar prosedur operasional LJK yang sesuai dengan 	<p>a. The Board of Directors shall ensure the application of sustainable finance in the FSI's business activities, using:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The principle of responsible investment. • Principles of sustainable business strategies and practices. • Principles of social and environmental risk management. • Principles of governance. • Principles of informative communication. • Inclusive principle. • Principles of priority leading sector development. • Principle of coordination. <p>b. The Sustainable Finance Action Plan shall be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners and submitted annually to the Financial Services Authority.</p> <p>c. The Sustainable Finance Action Plan shall be prepared based on the priorities of each FSI, at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Development of sustainable financial products and/or services including an increase in the financing portfolio, investment or placement in financial instruments or projects that are in line with the implementation of Sustainable Finance. • Internal capacity development of the FSI. • Adjustments to the organization, risk management, governance and/or standard operating procedures of the FSI in
---	--

<p>prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>d. Direksi wajib memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan terlaksana secara efektif dan tepat waktu.</p> <p>e. Direksi wajib memastikan adanya pengkomunikasian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK.</p> <p>14. Dalam penerapan maturitas digital bank umum, yakni</p> <p>a. Direksi memiliki komitmen untuk menerapkan kepemimpinan yang berorientasi digital (<i>digital leadership</i>). Kepemimpinan yang berorientasi digital yaitu kepemimpinan strategis yang dapat memanfaatkan aset digital Bank untuk mencapai tujuan organisasi.</p> <p>b. Direksi memastikan arsitektur TI disusun selaras dengan strategi bisnis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.</p> <p>c. Direksi memberikan arahan strategis atas ketersediaan sistem informasi manajemen risiko terkait penyelenggaraan TI yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung peran dan fungsi manajemen secara efektif.</p> <p>15. Dalam penerapan rencana aksi pemulihan, yakni</p> <p>a. Direksi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Aksi Pemulihan secara realistis dan komprehensif. Realistis diantaranya adalah terukur, sesuai 	<p>accordance with the principles of implementing Sustainable Finance.</p> <p>d. The Board of Directors shall ensure that the implementation of the Sustainable Finance Action Plan is carried out in an effective and timely manner.</p> <p>e. The Board of Directors shall ensure that the Sustainable Finance Action Plan is communicated to shareholders and all levels of the FSI's organization.</p> <p>14. In the implementation of digital maturity of commercial banks, namely</p> <p>a. The Board of Directors is committed to implementing digital-oriented leadership. Digital-oriented leadership is strategic leadership that can leverage the Bank's digital assets to achieve organizational goals.</p> <p>b. The Board of Directors ensures that the IT architecture is aligned with the business strategy and in accordance with the Bank's business needs.</p> <p>c. The Board of Directors provides strategic direction on the availability of risk management information systems related to IT implementation that can generate the necessary information to effectively support management roles and functions.</p> <p>15. In the implementation of the recovery action plan, namely</p> <p>a. Directors shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Develop a realistic and comprehensive Recovery Action Plan. Realistic includes being measurable, in accordance with
--	--

<p>kondisi sebenarnya, dan/atau dapat dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan. • Mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank. • Melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala. • Mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu. <p>b. Direksi wajib melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menilai kelayakan Rencana Aksi Pemulihan.</p> <p>16. Dalam Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Direksi bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi SBDK termasuk komponen perhitungannya dan laporannya. Lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan mengacu pada dokumen pedoman penyusunan laporan publikasi dan laporan rincian SBDK bagi Bank.</p> <p>17. Dalam Integritas Pelaporan Keuangan, yakni</p> <p>a. Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam proses pelaporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan. 	<p>actual conditions, and/or can be implemented.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Submit the Recovery Action Plan to shareholders at the GMS for approval. • Communicate the Recovery Action Plan to all levels of the Bank's organization. • Conduct periodic evaluation and <i>stress testing of</i> the Recovery Action Plan. • Implement the Recovery Action Plan in an effective and timely manner. <p>b. The Board of Directors shall evaluate and <i>stress testing</i> the Recovery Action Plan periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year to assess the feasibility of the Recovery Action Plan.</p> <p>16. In Transparency and Publication of the Prime Lending Rate The Board of Directors is responsible for the completeness and correctness of the contents of the SBDK including its calculation components and reports. Complete, accurate, current, intact and comparable referring to the guideline document for the preparation of publication report and SBDK detail report for the Bank.</p> <p>17. In Financial Reporting Integrity, namely</p> <p>a. Duties and responsibilities of the Board of Directors in the financial reporting process:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparation and presentation of Financial Information and Financial Statements.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan. • Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan. • Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. <p>b. Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. • Hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. <p>18. Dalam Rencana Resolusi, yakni</p> <p>a. Menyusun rencana resolusi, melakukan perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas sesuai dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.</p> <p>b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun rencana resolusi, melakukan perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conformity of the preparation and presentation of Financial Statements with financial accounting standards and OJK regulations regarding the recording of financial transactions. • completeness and correctness of the contents of the Financial Statements. • Implementation of internal control in the Bank's financial reporting process. <p>b. The Board of Directors must submit an internal control report in the Bank's financial reporting process that at least contains:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statement of the Board of Directors regarding the Board of Directors' responsibility for the implementation of internal control in the Bank's financial reporting process. • The results of the Board of Directors' assessment of the effectiveness of internal controls in the Bank's financial reporting process. <p>18. In the Resolution Plan, namely</p> <p>a. Develop a resolution plan, make improvements to the resolution plan, and/or take corrective action on the results of the resolvability test in accordance with the principles of being complete, accurate, current, and intact.</p> <p>b. Ensure the accuracy and completeness of data, information, and/or documents in preparing the resolution plan, making improvements to the resolution plan, and/or taking</p>
--	--

<p>tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas.</p> <p>c. Menyampaikan rencana resolusi, perbaikan rencana resolusi, dan/atau pemutakhiran rencana resolusi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>d. Menyampaikan rencana resolusi, perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas kepada LPS sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam PLPS.</p> <p>e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.</p> <p>19. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib paling sedikit:</p> <p>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan. • Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang. <p>b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p>	<p>corrective actions on the results of the resolvability test.</p> <p>c. Submitting the resolution plan, revised resolution plan, and/or updated resolution plan to the Board of Commissioners for approval.</p> <p>d. Submit resolution plans, improvements to resolution plans, and/or take corrective actions on the results of the resolvability test to LPS in accordance with the deadline set in the LPS regulation.</p> <p>e. Implement plans to overcome potential barriers to the implementation of resolution action options.</p> <p>19. The duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function shall be at least:</p> <p>a. Ensuring the Bank's compliance with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establishing the necessary measures with due regard to the principle of prudence. • Monitoring and ensuring that the Bank's business activities do not deviate from the provisions. • Monitoring and maintaining the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and other competent authorities. <p>b. Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.</p>
---	---

<p>c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.</p> <p>e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.</p> <p>g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau Keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>20. Dalam penerapan transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yakni</p> <p>a. Direksi bertanggung jawab atas Laporan Publikasi Bank yang disusun secara lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan termasuk menetapkan dan memastikan berfungsinya struktur pengendalian internal yang efektif atas pengungkapan Laporan Publikasi.</p> <p>b. Menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai penyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan sesuai dengan kriteria penilaian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.</p>	<p>c. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors.</p> <p>d. Establish compliance systems and procedures used to compile the Bank's internal regulations and guidelines.</p> <p>e. Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.</p> <p>f. Minimizing the Bank's compliance risk.</p> <p>g. Taking precautions so that policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors do not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.</p> <p>h. Perform other duties related to the compliance function.</p> <p>20. In implementing transparency and publication of Bank Reports, namely:</p> <p>a. The Board of Directors is responsible for Bank Publication Reports that are complete, accurate, current, comprehensive, timely, and comparable including establishing and ensuring the functioning of an effective internal control structure over the disclosure of Public Reports.</p> <p>b. Appointing an Executive Officer as the compiler of financial reports based on financial accounting standards in accordance with the assessment criteria in the Financial Services Authority Regulations concerning commercial banks.</p>
---	---

<p>21. Dalam mengelola risiko iklim, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan ketahanan Bank terhadap dampak negatif dari perubahan iklim. b. Mengevaluasi risiko dan peluang yang muncul dari perubahan iklim secara berkala. c. Menetapkan kerangka tata kelola untuk memastikan risiko dikelola secara terintegrasi antara unit bisnis, unit manajemen risiko, dan unit operasional. d. Menunjuk seorang Pejabat untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko terkait iklim. <p>22. Dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM meliputi kriteria UMKM yang akan dibiayai, target sektor ekonomi yang dituju, rencana pengembangan produk pembiayaan dengan target sektor ekonomi yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung; dan b. Kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan kepada UMKM; • Kebijakan persetujuan Pembiayaan kepada UMKM; • Dokumentasi dan administrasi Pembiayaan kepada UMKM; • Pengawasan Pembiayaan kepada UMKM; 	<p>21. In managing climate risk, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ensuring the Bank's resilience to the negative impacts of climate change. b. Periodically evaluating the risks and opportunities arising from climate change. c. Establishing a governance framework to ensure that risks are managed in an integrated manner between business units, risk management units, and operational units. d. Appointing an Officer to effectively oversee climate-related risks. <p>22. In providing easy access to MSME financing, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The strategic plan for providing MSME Financing Access includes criteria for MSMEs to be financed, target economic sectors, plans for developing financing products with target economic sectors tailored to capital support, human resources, and supporting infrastructure; and b. Policies and procedures for the entire MSME Financing Access Facilitation business process, which shall at least include: <ul style="list-style-type: none"> • The principle of prudence in MSME Financing; • Financing approval policies for MSMEs; • Documentation and administration of financing for MSMEs; • Supervision of financing for MSMEs;
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution of problematic financing for MSMEs. 										
Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi											
VIII.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="191 535 808 598" style="width: 50%; text-align: left;"> Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi </th> <th data-bbox="808 535 1422 598" style="width: 50%; text-align: right;"> Board of Directors Decision Authority and Procedure </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="191 598 808 745"> 1. Setiap kebijakan dan Keputusan yang bersifat umum dapat diputuskan oleh semua Direksi tanpa memperhatikan pembidangan tugas Direksi apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. </td> <td data-bbox="808 598 1422 745"> 1. Every policy and decision of a general nature can be decided by all Directors without regard to the duties of the Directors if it is not regulated in the applicable laws and regulations of the Financial Services Authority. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 745 808 892"> 2. Setiap kebijakan dan Keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. </td> <td data-bbox="808 745 1422 892"> 2. Every strategic policy and decision must be decided through a Board of Directors meeting with due regard to supervision in accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 892 808 1039"> 3. Pengambilan Keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. </td> <td data-bbox="808 892 1422 1039"> 3. Decision making of the Board of Directors through a meeting of the Board of Directors must first be carried out based on deliberation for consensus. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 1039 808 1249"> 4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. </td> <td data-bbox="808 1039 1422 1249"> 4. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision making shall be based on a majority vote. </td> </tr> </tbody> </table>		Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi	Board of Directors Decision Authority and Procedure	1. Setiap kebijakan dan Keputusan yang bersifat umum dapat diputuskan oleh semua Direksi tanpa memperhatikan pembidangan tugas Direksi apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	1. Every policy and decision of a general nature can be decided by all Directors without regard to the duties of the Directors if it is not regulated in the applicable laws and regulations of the Financial Services Authority.	2. Setiap kebijakan dan Keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	2. Every strategic policy and decision must be decided through a Board of Directors meeting with due regard to supervision in accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	3. Pengambilan Keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.	3. Decision making of the Board of Directors through a meeting of the Board of Directors must first be carried out based on deliberation for consensus.	4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.	4. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision making shall be based on a majority vote.
Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi	Board of Directors Decision Authority and Procedure										
1. Setiap kebijakan dan Keputusan yang bersifat umum dapat diputuskan oleh semua Direksi tanpa memperhatikan pembidangan tugas Direksi apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	1. Every policy and decision of a general nature can be decided by all Directors without regard to the duties of the Directors if it is not regulated in the applicable laws and regulations of the Financial Services Authority.										
2. Setiap kebijakan dan Keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	2. Every strategic policy and decision must be decided through a Board of Directors meeting with due regard to supervision in accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.										
3. Pengambilan Keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.	3. Decision making of the Board of Directors through a meeting of the Board of Directors must first be carried out based on deliberation for consensus.										
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.	4. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision making shall be based on a majority vote.										
Benturan Kepentingan & Transparansi											
IX.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="191 1396 808 1459" style="width: 50%; text-align: left;"> Benturan Kepentingan & Transparansi </th> <th data-bbox="808 1396 1422 1459" style="width: 50%; text-align: right;"> Conflict of Interest & Transparency </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="191 1459 808 1606"> 1. Anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan perusahaan. </td> <td data-bbox="808 1459 1422 1606"> 1. Members of the Board of Directors must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the company's management and supervisory duties. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 1606 808 1791"> 2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap Keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan serta menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank. </td> <td data-bbox="808 1606 1422 1791"> 2. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors must disclose the conflict of interest in every decision that meets the conditions of a conflict of interest and prevent the Company from losses that may arise or the possibility of reduced profits for the Bank. </td> </tr> </tbody> </table>		Benturan Kepentingan & Transparansi	Conflict of Interest & Transparency	1. Anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan perusahaan.	1. Members of the Board of Directors must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the company's management and supervisory duties.	2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap Keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan serta menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank.	2. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors must disclose the conflict of interest in every decision that meets the conditions of a conflict of interest and prevent the Company from losses that may arise or the possibility of reduced profits for the Bank.				
Benturan Kepentingan & Transparansi	Conflict of Interest & Transparency										
1. Anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan perusahaan.	1. Members of the Board of Directors must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the company's management and supervisory duties.										
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap Keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan serta menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank.	2. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors must disclose the conflict of interest in every decision that meets the conditions of a conflict of interest and prevent the Company from losses that may arise or the possibility of reduced profits for the Bank.										

<p>3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi dengan kepentingan ekonomis perseoraan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata Kelola mengenai:</p> <p>a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.</p> <p>b. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p> <p>c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p> <p>5. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.</p> <p>6. Anggota Direksi wajib mengungkapkan rangkap jabatan pada Perusahaan lain.</p>	<p>3. To carry out legal actions in the form of transactions that contain conflicts of personal economic interests of members of the Board of Directors with the economic interests of the company, the Board of Directors requires GMS approval in accordance with applicable laws and regulations.</p> <p>4. Members of the Board of Directors must disclose in the report on the implementation of governance regarding:</p> <p>a. Share ownership that reaches 5% (five percent) or more, both in the Bank concerned and in other Banks and Companies, domiciled at home and abroad.</p> <p>b. Financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank.</p> <p>c. Family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank.</p> <p>5. Members of the Board of Directors must disclose remuneration and other facilities as determined by the GMS Resolution.</p> <p>6. Members of the Board of Directors must disclose concurrent positions in other companies.</p>	
Rapat	X.	Meetings
<p>1. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</p> <p>2. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara</p>	<p>1. The Board of Directors shall hold regular Board of Directors meetings at least once every month.</p> <p>2. The Board of Directors shall hold a joint Board of Directors meeting with the Board</p>	

<p>berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dalam rangka Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan jalan pengurusan Bank kepada Dewan Komisaris dan/atau dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi.</p> <p>4. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:</p> <p>a. Apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.</p> <p>b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada poin "1" dan "2" untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>8. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin "1" dan "2" dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas Direksi</p>	<p>of Commissioners periodically at least once in 4 (four) months.</p> <p>3. The Board of Directors meeting with the Board of Commissioners is in the context of the Board of Directors requesting directions/instructions or reporting the course of management of the Bank to the Board of Commissioners and/or in the context of the Board of Commissioners supervising or providing instructions and/or directions to the Board of Directors.</p> <p>4. The Board of Directors meeting may be held at any time:</p> <p>a. If deemed necessary by one or more members of the Board of Directors.</p> <p>b. Upon written request from one or more members of the Board of Commissioners.</p> <p>c. Upon the written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights.</p> <p>5. The Board of Directors shall schedule the meeting as referred to in points "1" and "2" for the following year before the end of the financial year.</p> <p>6. At the scheduled meeting, the meeting materials shall be submitted to the participants at the latest 5 (five) days before the meeting is held.</p> <p>7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are submitted to the meeting participants at the latest before the meeting is held.</p> <p>8. Meetings of the Board of Directors as referred to in points "1" and "2" may be held if attended by the majority of the</p>
---	--

<p>yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.</p> <p>9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.</p> <p>10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>11. Setiap rapat Direksi wajib membahas mengenai evaluasi dan penyempurnaan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>12. Pengambilan Keputusan atas setiap kebijakan dan Keputusan strategis melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>13. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang menentukan.</p> <p>14. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai</p>	<p>Board of Directors, namely more than 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Directors.</p> <p>9. The meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director, in the event that the President Director is unable to attend or is absent which does not need to be proven to a third party, then the meeting of the Board of Directors shall be chaired by one of the members of the Board of Directors elected by and from the members of the Board of Directors present.</p> <p>10. A member of the BoD may be represented in the BoD Meeting only by another member of the BoD by virtue of a power of attorney.</p> <p>11. Each meeting of the Board of Directors shall discuss the evaluation and improvement of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).</p> <p>12. Decision making on every policy and strategic decision through the Board of Directors meeting must first be carried out based on deliberation for consensus.</p> <p>13. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision making shall be carried out based on a majority vote. If the votes in favor and against are balanced, the chairman of the BoD meeting shall decide.</p> <p>14. The Board of Directors may also adopt valid resolutions without holding a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors give their consent to the proposal submitted in writing by signing such consent. Resolutions adopted in such manner shall</p>
---	--

<p>kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>15. Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama komisaris serta didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>16. Segala Keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat. Terkait dengan hal tersebut, Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>17. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan/atau rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.</p>	<p>have the same force as Resolutions adopted validly in a Meeting of the Board of Directors.</p> <p>15. The Board of Directors shall make minutes of the meetings of the Board of Directors and document them in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>16. All decisions of the BoD are made in accordance with the guidelines and work rules, which are binding and the responsibility of all members of the BoD. In the event of a dissenting opinion, it shall be clearly stated in the minutes of the meeting of the BoD along with the reasons for the dissenting opinion. Related to this matter, a copy of the minutes of the BoD meeting that has been signed by all members of the BoD present, must be distributed to all members of the BoD.</p> <p>17. The attendance of the members of the BoD in the meetings of the BoD and/or meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners shall be disclosed in the Bank's annual report.</p>
Evaluasi Kinerja	XI. Performance Evaluation
<p>Evaluasi kinerja Direksi dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pelaksanaan dan Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p>	<p>The performance evaluation of the BoD is based on an assessment conducted in accordance with OJK Regulation regarding the Implementation and Assessment of Good Corporate Governance (GCG).</p>
Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris	XII. Work Relationship between BoD and BoC
<p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perusahaan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan</p>	<p>1. The Board of Commissioners is tasked with supervising for the benefit of the Company over the policies and course of management by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and is responsible for such supervision, in accordance with the purposes and</p>

<p>yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>2. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yaitu keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan Perusahaan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada:</p> <p>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.</p> <p>b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> <p>4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dan diputuskan dalam RUPS untuk mencabut atau menguatkan Keputusan pemberhentian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.</p>	<p>objectives of the Company set forth in the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.</p> <p>2. Every strategic policy and decision, namely decisions of the Board of Directors that can significantly affect the Company's finances and/or have a sustainable impact on the budget, human resources, organizational structure, and/or third parties, must be decided through a meeting of the Board of Directors with due regard to the participation of the Board of Commissioners in decision making, which is limited to:</p> <p>a. Provision of funds to related parties as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the maximum limit of lending and provision of large funds for commercial banks.</p> <p>b. Other matters stipulated in the Company's articles of association or provisions of laws and regulations.</p> <p>3. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors' follow-up on audit or examination findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Unit, external auditors, supervisory results of the Financial Services Authority, and/or supervisory results of other authorities and institutions.</p> <p>4. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners and decided in the GMS to revoke or strengthen the decision to dismiss within a period of no later than 90 (Ninety) days after the date of temporary dismissal.</p>
---	---

5. Dewan Komisaris berhak menggantikan anggota Direksi untuk mewakili Perusahaan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.	5. The Board of Commissioners has the right to replace a member of the Board of Directors to represent the Company in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company.
Penyesuaian & Perubahan XIII. Amendment to Retain Adaptability	
Mempertimbangkan kompleksnya regulasi fungsi tata kelola dan aktivitas Direksi, maka Direksi berwenang untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap manual ini jika diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.	Considering the complexity of Good Corporate Governance regulations and BoD activities, BoD reserves the right to amend this manual at any time on necessity, as far as not contradict with the prevailing regulations.
Ketidakesuaian XIV. Discrepancy	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ada ketidakesuaian, pertentangan atau kekurangan apapun di antara salah satu ketentuan dalam manual ini dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia, maka yang berlaku adalah Peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. 2. Semua kegiatan Direksi, baik berupa pedoman dan tata tertib, rapat, materi dan agenda rapat, notulen rapat, laporan dan hal lainnya, wajib diselenggarakan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal adanya versi terjemahan ke bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i>, maka versi bahasa Indonesia digunakan untuk menyelesaikan timbulnya perbedaan interpretasi, persepsi dan terjemahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In any events of discrepancy, dispute, or insufficiency between the content of this manual with other applicable regulations and provisions of OJK/Bank Indonesia, hence the applicable regulations and provisions of OJK/Bank Indonesia is applied. 2. Every BoD activities, such as manual, meeting events, meeting material and agendas, minutes, report and other matters, are obliged to be held and made in Indonesian. In case of English version is made to fulfill the needs of stakeholders, the Indonesian version shall prevail in the event of difference interpretation, perception and translation.
Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2025 <i>Amended and effective since October 29th, 2025</i>	



**PT BANK MESTIKA DHARMA TBK
JI. H. ZAINUL ARIFIN NO. 118
MEDAN 20112**



www.bankmestika.co.id